

*Lampiran 1 Dokumentasi***DOKUMENTASI KEGIATANN WAWANCARA**

*Lampiran 2 Surat Izin Observasi***SURAT IZIN OBSERVASI PENELITIAN**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161

www.fasya.uingsudur.ac.id email: fasya@uingsudur.ac.id

Nomor : B-1432/Un.27/J.I.1/10/2025 07 Oktober 2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Ketua Pengadilan Agama Pekalongan  
 Di-  
 Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Muhammad Ismayudi Pratama  
 NIM : 1121127  
 Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
 Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul

**"PENAFSIRAN HAKIM DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN SETEMPAT PADA PUTUSAN No. 218/Pdt.G/2018/PA PKI, DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI "**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

a.n.Dekan

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:



Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

NIP. 199011182019031002

**Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam**



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan JAS-ANZ  
 Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



ISO  
27001  
Approved



Certified No. C11915

*Lampiran 3 Surat Panggilan Observasi*

**SURAT PANGGILAN OBSERVASI PENELITIAN**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG  
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN**



Jl. Dr. Sutomo No. 190, Pekalongan, Telp.(0285) 4416539 Fax.(0285) 4416538  
Website : [www.pa-pekalongan.go.id](http://www.pa-pekalongan.go.id), E-mail : [pa.pekalongan@yahoo.co.id](mailto:pa.pekalongan@yahoo.co.id)

Nomor : 1389/KPA.W11-A9/HM2.1.4/X/2025  
Sifat : Biasa  
Perihal : Izin Penelitian

Pekalongan, 9 Oktober 2025

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri  
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku  
Kajen

Assalaamu'alaikum wr wb

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Nomor: B-1432/Un.27/J.I.1/10/2025 tanggal 07 Oktober 2025 perihal Permohonan izin Penelitian.

Sehubungan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami tidak keberatan sdr. Muhammad Ismayudi Pratama mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Pekalongan Kelas IA, untuk teknis selanjutnya dapat menghubungi Bapak Eko Kusdiyanto, S.H. (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pekalongan).

Demikian surat ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr wb  
Ketua  
Pengadilan Agama Pekalongan  
  
Husaini

Tembusan disampaikan kepada:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang
2. Sdr. Muhammad Ismayudi Pratama

*Lampiran 4 Salinan Putusan*

**SALINAN PUTUSAN**



*Lampiran 5 Transkip Wawancara*

**TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN PANITERA PA  
PEKALONGAN**

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Oktober 2025

Tempat : Pengadilan Agama Pekalongan

Narasumber : Bapak Eko Kusdiyanto, S.H. (Panitera PA Pekalongan,  
mewakili

Majelis Hakim)

Peneliti : Muhammad Ismayudi Pratama

1. Terima kasih Bapak Eko atas kesediaannya meluangkan waktu untuk wawancara ini, saya ingin menggali informasi terkait dasar pertimbangan majelis Hakim dalam melaksanakan pemeriksaan setempat pada perkara izin poligami, apakah Bapak bisa menjelaskan dasar tersebut?

Jawab:

Iya, tentu majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat dalam perkara poligami bukan tanpa alas an dasarnya adalah kebutuhan untuk memastikan kebenaran materiil secara objektif dalam beberapa perkara, Hakim perlu melihat langsung keadaan di lapangan agar dapat menilai kemampuan dan kesiapan pemohon secara nyata ada beberapa dasar utama, untuk menilai kemampuan suami menyediakan tempat tinggal layak bagi istri-istri yang akan dimadu, agar Hakim memperoleh keyakinan secara langsung, bukan sekadar dari keterangan di persidangan dan untuk mencegah manipulasi fakta dan memperkuat alat bukti yang diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR/171 RBg yang memberikan kewenangan kepada Hakim untuk melakukan pemeriksaan setempat apabila dianggap perlu.

2. Terima kasih, Bapak, lalu mengapa pemeriksaan setempat dianggap penting dalam perkara poligami?

Jawab:

Karena dalam perkara poligami, keadilan tidak bisa hanya diukur dari pernyataan atau dokumen sering kali apa yang disampaikan di persidangan tidak sesuai dengan kenyataan misalnya, pemohon

mengatakan sudah memiliki rumah untuk istri kedua, tetapi setelah dicek ternyata rumah tersebut belum ada atau belum layak huni dengan pemeriksaan setempat, majelis Hakim bisa memastikan fakta-fakta secara langsung.

3. Bagaimana Bapak menilai pengaruh hasil pemeriksaan setempat terhadap putusan perkara poligami?

Jawab:

Sangat berpengaruh hasil pemeriksaan setempat sering kali menjadi titik balik dalam proses pembuktian, dari situ, majelis Hakim bisa menilai apakah dalil yang disampaikan pemohon benar atau tidak. Misalnya, kalau ternyata kondisi rumah tidak sesuai dengan pengakuan, maka itu bisa melemahkan alasan permohonan poligami, poligami bukan hanya perkara administratif, tapi juga perkara moral dan tanggung jawab pemeriksaan setempat membantu Hakim memastikan bahwa suami benar-benar mampu bersikap adil, baik secara ekonomi maupun social

4. Ada pihak yang berpendapat bahwa pemeriksaan setempat tidak relevan dalam perkara perkawinan, termasuk izin poligami bagaimana pandangan Bapak mengenai hal tersebut?

Jawab:

Pendapat seperti itu ada, dan memang bisa dipahami namun dalam praktik di lapangan, kami menemukan bahwa pemeriksaan setempat justru sangat membantu contohnya, ketika Hakim ingin memastikan kemampuan suami untuk berlaku adil dan menyediakan tempat tinggal, maka pemeriksaan langsung ke lapangan menjadi cara yang paling objektif ini juga merupakan bentuk perlindungan terhadap istri pertama agar tidak dirugikan.

5. Apakah pemeriksaan setempat ini efektif dalam membantu majelis Hakim menemukan keadilan dalam perkara poligami?

Jawab:

Iya, pemeriksaan setempat cukup efektif, banyak perkara poligami yang terbukti tidak sesuai dengan pengakuan para pihak di persidangan misalnya, pemohon mengatakan sudah menyiapkan rumah, namun kenyataannya rumah belum siap, belum layak, atau masih kontrak melalui pemeriksaan setempat, Hakim bisa memastikan secara faktual. Ini juga membantu Hakim menilai itikad baik pemohon.

6. Dalam pelaksanaannya, apakah ada kendala yang sering dihadapi majelis Hakim ketika melakukan pemeriksaan setempat dalam perkara poligami?

Jawab:

Kendala pasti ada salah satunya adalah keterbatasan waktu dan sumber daya, karena tidak semua perkara memungkinkan untuk dilakukan *descente*, selain itu, terkadang para pihak tidak kooperatif ada yang menolak menunjukkan lokasi rumah, atau mengubah informasi yang sebelumnya diberikan di persidangan namun kendala tersebut tidak mengurangi pentingnya pemeriksaan setempat justru karena kendala itu, kami jadi tahu pentingnya pemeriksaan setempat itu.


7. Bagaimana tanggapan bapak terkait penelitian mengenai praktik pemeriksaan setempat ini?

Jawab:

Bagus karena sejauh ini belum banyak penelitian yang membahas pemeriksaan setempat dalam konteks perkara poligami, biasanya hanya dibahas dalam perkara tanah atau waris. Padahal dalam perkara keluarga seperti ini, pemeriksaan setempat punya fungsi penting untuk memastikan keadilan.



## PUTUSAN NO. 218/Pdt.G/2018/PA Pkl



236/36/VIII/95 tertanggal 25 Agustus 1995 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, Pekalongan 12 Oktober 1996 (Umur 22 Tahun);

2. Selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah memperoleh harta kekayaan (harta gono gini) sebagai berikut:
  - a. 1 Unit Montor Yamaha Vega 2013 Plat Nomor G 2904 VA;
  - b. 1 Unit Televisi 21" Merk Samsung;
  - c. 1 Unit Rumah ;
3. Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan : Nama PEREMPUAN, NIK 3375034511860010 Tanggal Lahir Pekalongan 05 November 1986 (Umur 32 Tahun), Pendidikan SMK, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Status Janda Cerai, tempat kediaman di Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, sebagai "calon istri kedua Pemohon". Dengan alasan karena isteri/Termohon mengalami sakit yang berkepanjangan sampai lumpuh tidak bisa berjalan kembali, sehingga Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah kembali agar kebutuhan biologis Pemohon terpenuhi, dan bisa saling merawat satu sama lain;
4. Tentang kehendak Pemohon untuk berpoligami dengan PEREMPUAN. Termohon menyatakan bersedia dimadu;
5. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Pedagang Pakaian dan juga ada Pekerjaan lain, seperti Guru Madrasah Diniah (Madin) berpenghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
6. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
7. Calon istri kedua Pemohon dan walinya menyatakan rela atau tidak berkeberatan apabila menjadi isteri kedua Pemohon;
8. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Pemohon dengan calon isteri sudah menjalin hubungan silaturahmi saling mengenal satu sama lain selama 6 bulan;

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Pekalongan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (PEMOHON);
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan (PEREMPUAN);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Pekalongan Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Termohon hadir saat Majelis Hakim sidang ditempat pada tanggal 20 Juli 2018, karena Termahan dalam keadaan sakit dan tidak bisa berjalan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Kemudian diupayakan oleh Majelis Hakim, untuk menasehati Pemohon akibat dari poligami, tetapi Pemohon tetap dengan keinginannya, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan calon istri ke II Pemohon bernama: PEREMPUAN, Umur 32 Tahun, Pendidikan SMK, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Status Janda Cerai, tempat kediaman di Kelurahan Krupyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, telah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia mengaku calon isteri kedua dari Pemohon dan akan melaksanakan pernikahan dengan Pemohon yang sudah mempunyai seorang isteri yang bernama TERMOHON;
- Bahwa ia mengaku berstatus Janda cerai beranak 2 ;

- Bahwa ia telah siap menjadi isteri kedua, sebab sangat mencintai Pemohon, dan isteri Pemohon tidak keberatan bila Pemohon menikah lagi, karena Termohon sakit kurang lebih 22 tahun dan sudah ketergantungan obat;
- Bahwa ia telah siap menghormati dan menghargai Termohon sebagai isteri pertama dari Pemohon dan siap hidup berdampingan dengan Termohon;
- Bahwa ia telah kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon selama kurang lebih 6 bulan ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon No. 3375032705700004 dikeluarkan oleh Kepala Dindukcapil tanggal 15 Juli 2012 telah dinazegelen bermaterai cukup serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1) dan diparaf;
2. Asli surat keterangan domisili atas nama Pemohon No. 031002/045.2/05.54/18.686 tanggal 7 Mei 2018, setelah diperiksa lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon No 3375036503740004 dikeluarkan oleh Kepala Dindukcapil tanggal 15 Mei 2013 telah dinazegelen bermaterai cukup serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 236/36/VIII/1995 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, pada tanggal 25 Agustus 1995 telah dinazegelen bermaterai cukup serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.4) dan diparaf;

5. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon tanggal 10 Mei 2018 setelah diperiksa lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.5) dan diparaf;
6. Asli Surat Pernyataan Bersedia Dimadu yang dibuat oleh Termohon tanggal 10 Mei 2018 setelah diperiksa lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.6) dan diparaf;
7. Asli Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Isteri Kedua yang dibuat oleh calon isteri Pemohon tanggal 10 Mei 2018 setelah diperiksa lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.7) dan diparaf;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Isteri kedua Pemohon No. 3375034511860010 dikeluarkan oleh Kepala Dindukcapil tanggal 28 Maret 2018 telah dinazegelen bermaterai cukup serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.8) dan diparaf;
9. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0004/AC/2017/PA.Pkl yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 3 Januari 2017 telah dinazegelen bermaterai cukup serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.9) dan diparaf;
10. Asli Surat keterangan Penghasilan Pemohon yang dibuat oleh Lurah Kelurahan Kraipyak Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan tanggal 7 Mei 2018 setelah diperiksa lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.10) dan diparaf;

B. Saksi-Saksi :

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di Kelurahan Kraipyak Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalonga, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;

Hal. 5 dr. 11 hal. Put. No.0218/Pdt.G/2018 /PA.Pkl

- Bahwa setahu saksi Pemohon mau menikah lagi karena Termohon sudah lama sakit bahkan sekarang tidak bisa jalan;

- Bahwa setahu saksi Pemohon mampu untuk menghidupi dua istri karena Pemohon punya penghasilan sebagai pedagang baju ;

- Bahwa saksi kenal dengan calon istri Pemohon namanya Yulaikhah bin Jama'in orang Krapyak statusnya janda cerai;

- Bahwa Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusan;

2. SAKSI II, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;

- Bahwa setahu saksi Pemohon mau menikah lagi, karena Termohon sakit setelah mempunyai anak, Termohon sakit tidak bisa jalan, kalau mau duduk didudukkan dan kalau mau tidur di tidurkan;

- Bahwa setahu saksi Pemohon mampu untuk menghidupi dua istri karena Pemohon mempunyai penghasilan sebagai pedagang baju ;

- Bahwa saksi kenal dengan calon istri Pemohon namanya Yulaikhah bin Jama'in orang Krapyak statusnya janda cerai;

- Bahwa Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusan, begitu juga Termohon dengan calon istri ke II Pemohon tidak ada hubungan nasab;

Bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat untuk mengetahui keadaan Termohon yang sebenarnya. Dan setelah Majelis Hakim bertemu dengan Termohon di rumahnya ternyata Termohon dalam keadaan sakit dan lumpuh/tidak bisa jalan sejak melahirkan anak kurang lebih 22 tahun dan sudah 15 tahun tidak bisa malayani Pemohon baik lahir maupun bathin, Termohon telah memberi izin kepada Pemohn untuk menikah lagi, dan ia ikhlas lahir bathin;

Bawa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun serta mohon putusan;

Bawa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon tentang akibat poligami, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dilakukan mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak sakit dan tidak bisa berjalan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Pekalongan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri Pemohon yang bernama Yulaikhah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Rudiarsro bin Suwignyo dan 2. Amin Ghozali bin Ghozali ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang ditandai dengan P.1 ,P.3, P.4 P.8 dan P.9 yang merupakan fotokopian, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, sedangkan alat-alat bukti surat yang ditandai dengan P.2, P.5 , P.6, P.7 dan P.10 merupakan surat aslinya oleh karena itu maka alat-alat bukti surat tersebut diatas, secara formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya masing-masing saksi tahu bahwa antara calon isteri Pemohon dengan Pemohon maupun dengan Termohon tidak ada hubungan nasab;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut diatas didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri dan keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, berupa Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan persetujuannya untuk dimadu dengan seorang perempuan bernama: PEREMPUAN, Umur 32 Tahun, Pendidikan SMK, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Status Janda Cerai (P.9), tempat kediaman di Jalan Jlamprang Krapyak Lor Gang 01 nomor 09 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, persetujuan mana telah disampaikan secara langsung kepada Majelis Hakim pada sidang ditempat, dan telah pula dituangkan dalam bentuk tertulis dengan surat pernyataan tertanggal 10 Mei 2018 (P.6);

Menimbang, bahwa calon isteri Pemohon telah menyatakan kesediannya untuk menjadi isteri kedua Pemohon, pernyataan mana telah disampaikan secara langsung di muka sidang dan telah pula dituangkan dalam bentuk tertulis dengan surat pernyataan tertanggal 10 Mei 2018 (P.7);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan akan menepati janjinya untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya pernyataan mana telah disampaikan langsung oleh Pemohon di depan sidang dan telah pula dituangkan dalam bentuk tertulis dengan surat pernyataan tertanggal 10 Mei ( bukti P.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui kebenarannya oleh Termohon dan calon isteri kedua Pemohon serta dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi maka telah terbukti bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau susuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, sehingga dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tidak terdapat larangan untuk kawin sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 huruf a sampai dengan f

Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam Inpres No.1 tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan untuk dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan PEREMPUAN, Umur 32 Tahun, Pendidikan SMK, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Status Janda Cerai, tempat kediaman di Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An Nisa ayat 3 yang berbunyi;

"Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga atau empat, kemudian apabila kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap mereka kawinilah seorang saja";

Menimbang, bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah memperoleh harta kekayaan (harta gono gini) sebagai berikut: 1 Unit Montor Yamaha Vega 2013 Plat Nomor G 2904 VA, 1 Unit Televisi 21" Merk Samsung dan 1 Unit Rumah, maka harta tersebut harus ditetapkan sebagai harta milik Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Unang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul di dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara tersebut;

#### MENGADILI


1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk beristeri lebih dari seorang (Poligami) dengan seorang perempuan bernama (PEREMPUAN, Umur 32 Tahun, Pendidikan SMK, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Status

Janda Cerai, tempat kediaman di Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan);

3. Menetapkan harta benda berupa :1 Unit Montor Yamaha Vega 2013 Plat Nomor G 2904 VA,1 Unit Televisi 21" Merk Samsung dan 1 Unit Rumah luas 72 M2, dengan batas-batas: sebelah utara rumah Sofiyanto, sebelah selatan rumah AbdulRozak, sebelah timur tanah Bapak Muhsin dan sebelah barat Jalan Lorong. Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.211.000,- (Satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1439 H., oleh kami Dra. Hj. Nadhifah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suginoto, S.H. dan Drs. H. Syamsul Falah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suyitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Ismayudi Pratama  
Tempat & Tanggal Lahir : Batang, 30 Desember 2003  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Agama : Islam  
Ayah : Kasudi  
Ibu : Yubaidah  
Alamat : Desa Wonotunggal RT 05 RW 01  
Kec. Wonotunggal Kab. Batang  
Email : [ismayudi238@gmail.com](mailto:ismayudi238@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 01 Wonotunggal 2015
2. SMP Negeri 01 Wonotunggal 2018
3. SMK Negeri 01 Batang 2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN  
Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.uingsdur.ac.id](http://perpustakaan.uingsdur.ac.id) Email : [perpustakaan@uingsdur.ac.id](mailto:perpustakaan@uingsdur.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Ismayudi Pratama  
NIM : 1121127  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : [ismayudi238@gmail.com](mailto:ismayudi238@gmail.com)  
No. Hp : 082328485394

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

Yang berjudul : **Penafsiran Hakim Dalam Melakukan Pemeriksaan Setempat Pada Putusan No. 218/Pdt.G/2018/Pa Pkl Dalam Perkara Izin Poligami**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.  
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 17 November 2025

  
**MUHAMMAD ISMAYUDI PRATAMA**  
NIM. 1121127